



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/017/Kpts/Nagari-PTP/I/2020

TENTANG

PENETAPAN AMBULANCE NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang : a. bahwa ambulance Nagari adalah salah satu bentuk semangat gotong royong dan saling peduli sesama warga Nagari, dalam system rujukan dari desa ke unit rujukan kesehatan yang berbentuk alat transportasi;
- b. bahwa ambulance Nagari adalah suatu alat transportasi yang merupakan partisipasi masyarakat, yang digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan di tempat pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan ambulance Nagari, yang dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
10. Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
11. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang

12. Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
13. Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
14. Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
15. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan
16. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
17. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
18. Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Intruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2017 tentang
19. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan
20. Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun
21. 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi
22. Total Berbasis Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
23. Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

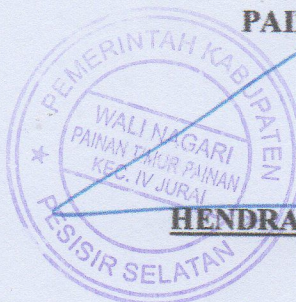
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan ambulance Nagari di Kenagarian Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;
- KEDUA** : Penyediaan Ambulance Nagari bertujuan :
1. Mempercepat pelayanan kegawat daruratan masalah kesehatan, bencana serta kesiap siagaan mengatasi masalah kesehatan yang terjadi atau mungkin terjadi dalam masyarakat;
 2. Mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kmatian Bayi (AKB) karena hamil, nifas dan melahirkan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Dana Alokasi Umum Nagari) atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
Nomor : 140/017/Kpts/Nagari-PTP/I/2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Penetapan Ambulance Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA PEMILIK KENDARAAN	JENIS KENDARAAN	NOMOR TELP/HP	ALAMAT
1.	ANDRIYANI, A.Md. Keb.	RUASH	081363487991	PAINAN TIMUR
2.	YORA ADHAYANI, A.Md. Keb.	AVANZA	081266324035	PAINAN TIMUR

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE